



Tinjauan Yuridis Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ruaida Lubis¹, Gusliana HB², Ledy Diana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstract

Received: 07 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 20 Juni 2024

The purpose of this study is to analyze the regulation related to community participation in the formation of village regulations as well as the ideal form of community participation in the formation of village regulations based on Article 24 of Law Number 6 Year 2014 on Villages. The type of research used by the author is normative legal research with qualitative data analysis that produces descriptive data. The results of this study state that the regulation of community participation in the formation of village regulations based on Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has failed because the level of community participation is still minimal. The author in this discussion provides an explanation of legal derivatives related to community participation in the formation of village regulations and the ideal form of participatory and transparent village regulations.

Keywords: Village Regulation, Participation, Transparency, Ideal Form

(*) Corresponding Author: gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id, ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Lubis, R., HB, G., & Diana, L. (2024). Tinjauan Yuridis Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 709-717. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803827>.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan *civil law*. Tradisi *civil law* ditandai dengan sistem hukum tertulis yang merupakan syarat utama (*the main requirement*) dalam penyelenggaraan negara. Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tertulis sangat penting, dan lebih diutamakan dari putusan hakim atau yurisprudensi.

Pengakuan terhadap desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), yang secara tegas menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah kemudian juga melahirkan adanya penguatan terhadap sistem pemerintahan dasar sebagai satu kesatuan sistem, terutama terkait dengan kewenangan melahirkan produk hukum berupa peraturan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya dalam Pasal 20 ayat (3) menentukan bahwa: “Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau

dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa”. Kewenangan konkuren itu kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat produk hukum pada tingkat pemerintahan daerah dan juga termasuk desa dalam bentuk peraturan desa.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat asas rekognisi, asas subsidiaritas serta partisipatif sebagai bentuk nyata dari desa dapat menyelenggarakan tata pemerintahan baik fungsi pemerintahan, keuangan hingga penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk nyata belum optimalnya pembentukan peraturan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat adalah peraturan desa yang dirancang dan yang akan dibuat tidak ada proses pengumpulan aspirasi masyarakat seperti layaknya reses yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), padahal dalam tingkat pembentukan peraturan desa itu sendiri sudah ada pihak yang bertanggung jawab menampung aspirasi yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal menarik lainnya yang masih menjadi sebuah pertanyaan adalah mengenai keterbukaan informasi mengenai peraturan desa yang telah dibuat, bagaimana proses masyarakat melakukan akses mengenai peraturan desa yang sedang dalam proses atau peraturan desa yang telah disahkan, beberapa laman yang sudah ditelusuri mengenai produk hukum juga tidak ditemui dimana peraturan desa tersebut dilampirkan, diantaranya yakni Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), website resmi milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes).

Maka berdasarkan hal sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam terkait penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta bagaimana pengaturan dan bentuk ideal dari peraturan desa tersebut. Melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan penulis ingin mengangkat judul mengenai “Tinjauan Yuridis Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan terkait partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk menganalisis bentuk ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikaji berdasarkan asas-asas hukum dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Perundang-undangan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah sumber data sekunder dengan menggunakan dengan menggunakan tiga bahan hukum, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yakni dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan menjadi pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah analisis data Kualitatif, yakni analisis yang mana tidak menggunakan statistik atau hal lainnya, namun peneliti cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berangkat dari masa Orde Baru, pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan efisien, dan keanekaragaman dianggap sebagai kendala. Dengan alasan modernisasi desa, tatanan asli pemerintahan desa diubah sesuai dengan tatanan yang telah ada di Jawa. Intinya, negara tidak menghiraukan heterogenitas masyarakat adat dan pemerintah asli. Keunikan entitas dan keberagaman desa telah berubah menjadi entitas administrasi pemerintahan. Eksistensinya hanya terlihat sebagai ujung terakhir dari birokrasi negara. Desa menjadi obyek, sebagai sasaran, bukan penentu, bahkan untuk bisa menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, desa mengalami kesulitan.

Namun, sejak tahun 1999 ada harapan baru bagi masa depan desa. Ada dua hal penting yang digaris bawahi yakni desa tidak dikendalikan oleh pusat dan

telah adanya pembagian kekuasaan. Jika dahulu semua keputusan ada di tangan kepala desa, namun sekarang ada Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai instansi pengontrol kinerja aparat desa.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa merupakan salah satu daerah otonom, dimana daerah otonom adalah satuan pemerintahan di daerah yang penduduknya berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasinya. Daerah ini menjadi otonom karena pemerintah pusat melakukan desentralisasi teritorial kepadanya. Dengan desentralisasi teritorial terhadap satuan politik yang ada di daerah maka jadilah daerah tersebut sebagai daerah otonom. Daerah ini disebut sebagai daerah otonom karena setelah dilakukan desentralisasi oleh pemerintah pusat, daerah tersebut berhak mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Untuk menyelenggarakan urusannya sendiri ini, daerah memiliki dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat daerah tersebut.

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya juga diakui oleh negara dimana sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut sehingga desa, nagari, marga atau nama lainnya dikembalikan sesuai dengan lembaga aslinya. Namun, praktik pemerintahannya harus mengadopsi sistem demokrasi yaitu dengan dibentuknya lembaga semacam Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas menampung aspirasi ditingkat desa yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Salah satu syarat yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dalam pembentukan peraturan desa adalah adanya partisipasi masyarakat, hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 3 huruf j dan Pasal 69 ayat (9) yang menyebutkan bahwa, “Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa”, selanjutnya disebutkan dalam ayat (10) disebutkan bahwa “Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa”.

Sejalan dengan hal tersebut keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan yang memiliki tugas menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang lalu kemudian bersama kepala desa membahas dan membentuk peraturan desa sesuai dengan prinsip yang sudah tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 mengenai prinsip badan perwakilan. Dimana, keanggotaannya diambil dari warga desa setempat yang merupakan wakil dari desa yang bersangkutan dan pemilihannya dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat. Dipilihnya warga masyarakat menjadi anggota Badan Perwakilan Desa, maka partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini mengingat sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Langkah Pertama

a. Tahap Perencanaan :

1) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.

2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.

b. Tahap Penyusunan:

1) Untuk rancangan peraturan desa bisa diinisiasi oleh pemerintah desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

2) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

c. Tahap Pembahasan:

1) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.

2) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu usulan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan desa dari Badan Permusyawaratan Desa.

3) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembanding.

d. Tahap Penetapan dan Pengundangan:

1) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.

2) Selanjutnya diundangkan dalam lembaran desa.

e. Tahapan Sosialisasi:

1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

3) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan.

2. Langkah kedua

a. Evaluasi:

1) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa

dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

- 2) Apabila bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Apabila bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang Badan Permusyawaratan Desa.
 - 4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi bupati/walikota, maka bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan sebuah keputusan bupati/walikota.
- b. Klarifikasi:
- 1) Bupati/walikota dapat membentuk tim klarifikasi.
 - 2) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak.
 - 3) Apabila sudah sesuai, maka bupati/walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka bupati/walikota bisa membatalkannya.

Dengan telah diurnya kedudukan peraturan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan umum yang baik, maka dalam rangka mendorong iklim demokrasi masyarakat desa untuk menghasilkan pemimpin desa (perangkat desa) yang berintegritas pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana kebijakan hukum tersebut.

Bentuk Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Sesuai Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), secara filosofis pentingnya peraturan desa adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat desa, menjaga hak-hak masyarakat desa dan menjamin kebebasan masyarakat desa, serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu peraturan desa juga bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan kegiatan di desa dan di dalam membangun dan mengurus desa serta membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan peraturan desa perlu memperhatikan pula syarat-syarat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik terkait asas, substansi maupun teknik pembentukannya. Sebagaimana telah diuraikan maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*). Menurut Pantja Astawa hal yg perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan desa adalah:

- a. Syarat yang harus dipenuhi secara yuridis, sosiologis dan filosofis
- b. Substansi yang diatur dalam peraturan desa

Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga syarat agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai syarat yuridis,

sosiologis dan filosofis. Ketiga syarat tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

Menurut Bagir Manan syarat yuridis dimaksud sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan beberapa hal, yakni:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
- b. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
- c. keharusan mengikuti tata cara tertentu.
- d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dasar berlaku secara sosiologis artinya mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan, tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi. Dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima secara wajar bahkan spontan. Dengan itu suatu peraturan perundang-undangan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat yang sesuai.

Secara teknis, pembentukan peraturan desa juga harus memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Secara garis besar kerangka struktur pembentukan peraturan desa terdiri atas:

1. Penamaan/judul peraturan desa
2. Pembukaan peraturan desa
3. Batang tubuh peraturan desa
4. Penutup peraturan desa
5. Lampiran peraturan desa

Berdasarkan pandangan dari perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Solly Lubis, perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan negara. Proses ini meliputi perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Sehingga jika dalam pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwasannya peraturan desa yang ideal adalah peraturan yang dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan sistematis berjalan sesuai urutannya. Selain itu, keterlibatan pihak terkait juga merupakan fungsi utama sebagai hal yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakannya proses pembentukan peraturan desa hingga kemudian disahkan

untuk dijadikan acuan hidup masyarakat sekitar.

Pandangan lain terkait teori partisipasi masyarakat, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa tentu merupakan pelaksanaan hak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembentukan peraturan desa yang akan berlaku dalam kehidupan mereka, kepala desa selaku pimpinan dalam pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan yang bertugas penting dalam pembentukan peraturan desa memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat, hal ini menjadi sebuah pemenuhan dari adanya teori partisipasi masyarakat dalam setiap lini pembentukan hukum/peraturan.

Pandangan tersebut akan menciptakan sistem ketatanegaraan yang transparan sehingga terwujud sistem pemerintahan yang baik (*good government*), sebuah asas yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan pemerintahan. Transparansi dalam pembentukan peraturan desa merupakan pemenuhan demokrasi ditingkat desa sehingga sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat tersebut.

SIMPULAN

1. Pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tombak utama dalam proses pembentukan peraturan desa, karena dengan adanya pasal tersebut menjadi landasan utama terkait legalitas sebuah peraturan tingkat pemerintahan desa yang dibentuk oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain didukung oleh Undang-undang Desa tersebut, lahir pula hukum/peraturan yang mendukung proses peraturan desa tersebut. Jika dilihat dari segi pengaturan sudah sangat mendukung untuk dilaksanakannya pembentukan peraturan yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, kenyataannya kebijakan yang ada masih kurang efektif jika tidak didukung oleh masyarakat sebagai pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk nyata adanya transparansi dalam pembentukan peraturan desa yang merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik (*good government*).
2. Bentuk ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditinjau dari syarat yang terpenuhi, diantaranya syarat yuridis berisi terkait keharusan adanya kewenangan pembuat peraturan, sesuai dengan hukum yang ada di atasnya, tertib sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Syarat sosiologis adalah sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat dan dapat diterima dengan wajar walaupun terbit secara spontan. Syarat filosofis adalah peraturan desa tersebut lahir sesuai dengan cita hukum masyarakat sekitar. Syarat lainnya yang perlu dipenuhinya yakni syarat teknis pembentukan peraturan desa, sekaligus bentuk yang paling ideal dari peraturan desa adalah melibatkan masyarakat sehingga terwujud transparansi dalam bertata negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Sutrasno. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan dan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Media Soerjo*, Fakultas Hukum Universitas

- Soerjo, Vol. 17, No.2.
- Choky, R Ramadhan. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.2, No.30.
- Hanif, Nurcholis. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo, Jakarta.
- I, Wayan Parsa. (2017). Peraturan Perundang-undangan Yang Baik. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Indaru, Setyo Nurprojo. (2006). *Otonomi dan Kebijakan Tata Pemerintahan Desa*. Centre For Strategic and Internasional Studios, Yogyakarta.
- Irlina, Dewi. (2020). Peran Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol. 4, No. 2.
- Jimly, Asshidiqie. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Lia, Sartika Putri. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.13, No.2.
- Muchlis, Hamdi. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara, Jakarta Timur.
- Nuvazria, Achir. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. *Jurnal Jambura Law Review*, Vol. 2, No.1.
- Pantja, Astawa. (2009). *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Sapta, Sari. (2014). Meneropong Produksi Media dan Idealisme Media Dalam Keterbukaan Informasi. *Jurnal Kominfo*, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Vol. 12, No. 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.